

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Pesanggrahan	PELAYANAN RESEP RAWAT JALAN INSTALASI FARMASI RSUD PESANGGRAHAN SECARA ELEKTRONIK		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : SPO/43/PSG/JANMED- FARMA/JULI/ 2022 Tanggal ditetapkan 01 Juli 2022	No. Revisi : 00	Halaman 1/4 Ditetapkan Direktur RSUD Pesanggrahan   drg. Didiet Damayanti, MARS NIP. 196610031994012001
PENGERTIAN	1. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk <i>paper</i> maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku 2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 3. Alat Kesehatan (alkes) adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh 4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah alat kesehatan (<i>single use</i>) yang daftar produknya diatur dalam peraturan kefarmasian di Rumah Sakit		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan distribusi sediaan farmasi, alkes, dan BMHP terhadap resep dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis pasien rawat jalan.		

KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Panduan Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
PROSEDUR	a) Pelayanan Resep Poli Umum dan Poli Spesialis 1. Dokter menginput resep melalui SIMRS 2. Petugas farmasi menerima resep melalui SIMRS secara otomatis, melakukan telaah kesesuaian resep 3. Jika ada ketidaksesuaian aturan pakai/ dosis obat/ kekuatan sediaan/ identitas pasien, petugas farmasi menghubungi dokter untuk konfirmasi 4. Petugas farmasi memvalidasi resep, print resep dan stiker etiket obat. stiker etiket obat putih (obat dalam) dan stiker etiket obat biru (obat luar), yang bertuliskan nama pasien, tanggal resep, signa pemakaian obat, bentuk sediaan obat, aturan pakai (sebelum/sesudah makan), nama obat serta kekuatan sediaan obat. 5. Petugas farmasi mengisi paraf pada bagian kolom harga (H) dan mengisi kesesuaian 5 benar (benar pasien, benar nama obat, benar dosis dan jumlah obat, benar rute pemberian, benar waktu pemberian) pada kolom pengkajian resep 6. Jika terdapat konfirmasi dokter, ulangi kembali instruksi dokter dengan ketentuan yang berlaku dan catat pada kolom TULBAKON 7. Untuk pasien umum, petugas farmasi melakukan pemanggilan pasien dan menyerahkan resep, pasien diminta untuk menyelesaikan pembayaran di kasir dan menyerahkan resep sudah bayar kepada petugas farmasi. Untuk pasien bpjs, pasien cukup diminta menunggu panggilan antrian obat di ruang tunggu 8. Petugas farmasi mengerjakan resep yang telah divalidasi, mencantumkan nama dan paraf petugas farmasi pada bagian kolom Timbang (T)

9. Petugas farmasi memasukkan obat yang telah disiapkan kedalam plastik klip obat serta diberi stiker etiket obat sesuai dengan jenis obat, mencantumkan nama dan paraf petugas farmasi yang mengemas obat pada bagian kolom Kemas (K)
10. Penyiapan obat oleh Petugas farmasi harus memenuhi target indikator mutu nasional, obat jadi ≤ 30 menit dan obat racikan ≤ 60 menit
11. anoteker yang bertugas menyerahkan obat memeriksa kembali obat yang akan diserahkan
12. Pasien dapat menunggu obat dengan memantau informasi kesiapan obat pada media informasi elektronik yang tersedia di ruang tunggu. Pasien dipanggil sesuai dengan antrian resep masuk, Apoteker meminta pasien untuk menyebutkan nama lengkap serta tanggal lahir
13. Apoteker memberikan informasi obat terkait nama obat, fungsi, aturan pakai, signa pemakaian obat, dan informasi obat lainnya yang perlu diketahui pasien (contoh : obat baik diminum malam hari, efek obat menyebabkan kantuk, efek obat menyebabkan banyak buang air kecil dan baik diminum pagi hari (Apoteker paraf pada bagian kolom Penyerahan (P), mengisi kesesuaian 5 benar (benar pasien, benar nama obat, benar dosis dan jumlah obat, benar rute pemberian, benar waktu pemberian) pada kolom penelaahan obat
14. Apoteker yang bertugas menyerahkan obat meminta pasien/ keluarga pasien untuk menuliskan paraf, nama, dan nomor telepon penerima obat (pasien/ keluarga pasien) yang dapat dihubungi pada kolom penerima dan nomor telepon
15. Apoteker mencatat kegiatan PIO (Pelayanan Informasi Obat) melalui *barcode* yang berisi formulir PIO secara elektronik
16. Untuk review, Apoteker mencatat ketidaksesuaian resep pada formulir ketidaksesuaian resep dan dimasukkan dalam laporan rutin (bulanan)

	17. Resep diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 18. Jika obat tidak diambil dalam waktu ≥ 1 minggu, obat akan diretur b) Pelayanan Resep IGD 1. Dokter menginput resep melalui SIMRS 2. Petugas farmasi menerima resep melalui SIMRS secara otomatis, memvalidasi resep, print resep 3. Petugas farmasi memberikan obat, alkes dan BMHP sesuai dengan resep yang telah diinput 4. Setelah pasien ditangani di IGD, Dokter menginput resep pulang melalui SIMRS 5. Petugas farmasi melakukan kegiatan pengerjaan resep sesuai dengan poin a nomor 2 – 18 c) Pelayanan Resep Kamar Bersalin 1. Pemakaian obat, alkes dan BMHP kamar bersalin disiapkan berdasarkan paket kotak yang disimpan di instalasi farmasi 2. Petugas ruangan mengambil kotak paket sesuai tindakan persalinan 3. Setelah selesai tindakan, dokter jaga/ DPJP menginput resep pemakaian obat/ alkes/ BMHP tindakan bersalin melalui SIMRS 4. Obat, alkes dan BMHP disiapkan untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak paket tindakan sesuai dengan resep dan dicocokkan kembali dengan list daftar obat kotak paket tindakan.
UNIT TERKAIT	1. Unit Pelayanan Rawat Jalan 2. IGD 3. Kamar Bersalin